

Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Liyenschy Theresya^{1*}, Muh. Yusuf²⁾

^{1,2}Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

*Korespondensi Penulis, e-mail: liyenschythrs1030@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan peran BKD Kab. Bombana dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, (2) mendeskripsikan apakah target Pajak Bumi dan Bangunan di BKD Kab. Bombana tercapai pada tahun 2021-2022, (3) mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan BKD Kabupaten Bombana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang dan informan berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peranan BKD Kabupaten Bombana dilaksanakan oleh bidang penagihan dan bidang pendataan. Peranan ini dilaksanakan dengan menyiapkan SPPT, mendistribusikan SPPT ke Kecamatan/desa/kelurahan, melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, dan memproses kadaluwarsa penagihan. Sedangkan bidang pendataan bertugas mendata wajib pajak, objek pajak, dan ZNT, (2) target Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 dan tahun 2022 tidak terealisasi, dan (3) faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal.

Kata kunci: Peranan BKD, Pelaksanaan, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

The Role of the Regional Finance Agency of Bombana Regency in the Implementation of Land and Building Tax Collection

Abstract: This study aims to: (1) describe the role of the Bombana Regency BKD in collecting Land and Building Tax, (2) describe whether the Land and Building Tax target at the Bombana Regency BKD has been achieved in 2021-2022, (3) describe the supporting factors and inhibiting factors in achieving the Bombana Regency BKD Land and Building Tax target. The method used in this study is descriptive using a qualitative approach. The respondents in this study were 3 people and the informants were 10 people. The data collection techniques used in this study were interviews and documentation. The data analysis technique in this study used the Miles & Huberman model data analysis technique, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that: (1) the role of the Bombana Regency BKD is carried out by the collection and data collection divisions. This role is carried out by preparing SPPT, distributing SPPT to sub-districts/villages/wards, collecting Land and Building Tax, and processing billing expirations. Meanwhile, the data collection sector is tasked with recording taxpayers, tax objects, and ZNT, (2) the 2021 and 2022 Land and Building Tax targets were not realized, and (3) supporting and inhibiting factors in collecting Land and Building Tax consist of internal and external factors.

Keywords: Role of BKD, Implementation, Collection of Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, pengembangan tersebut memperkuat potensi di masing-masing daerah. Potensi pembangunan daerah merupakan ukuran keberhasilan pembangunan secara menyeluruh yang menysasar semua sektor. Pekerjaan pembangunan daerah memerlukan suatu kebijakan pembangunan dari masing-masing pemerintah negara bagian yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Pelaksanaan pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat, guna pencapaian taraf hidup yang layak. Untuk mempercepat terwujudnya kehendak rakyat, pemerintah pusat memberikan hak otonom kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional. Tujuan pokok pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dalam ruang lingkup daerah (Mahadiansar, dkk., 2020).

Istilah perpajakan dalam kancah Masyarakat luas bukan merupakan suatu hal yang tabu. Menurut Rochmat Soemitro (Yurista, 2017) merumuskan pengertian pajak sebagai pengalihan harta dari sektor

partikular ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak ditunjukkan perolehan imbalannya secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Keberadaan otonomi daerah harus mendapatkan respon yang positif bukan semata-mata karena masuknya arus globalisasi yang melanda negeri ini, tetapi bagaimana mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga tercipta kualitas hidup yang layak melalui penerapan otonomi daerah yang luas, nyata, konsekuen dan bertanggung jawab sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat.

Pemerintah daerah secara substansif memiliki kewenangan menentukan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fisik terhadap pemerintah pusat. Hingga saat ini, provinsi yang bergantung pada pendanaan pemerintah harus siap menerapkan strategi pendanaan daerah dan APBD. Keuangan daerah meliputi pengaturan umum, perangkat, kelembagaan, dan pedoman anggaran yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sedangkan APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu (satu tahun). Berdasarkan Undang-undang Pemberian Hak Otonomi Daerah, pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara berhak untuk menggali dan mengelola peluang yang ada untuk mencari sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendanaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan usaha daerah lain yang sah. Secara teori, besaran kemandirian daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dalam perkembangan selanjutnya, dari seluruh komponen PAD, pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang paling besar sehingga menimbulkan kesan bahwa PAD identik dengan pajak dan retribusi daerah (Saputri, dkk., 2015).

Salah satu pendapatan utama daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, hubungan antar pribadi dan/atau status sosial ekonomi yang lebih tinggi dari orang pribadi atau badan yang berhak atau menerima manfaat. Menurut Pasal 1 ayat (10) UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Hebimisa, dkk., 2017). Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di daerah (Yanti, 2016).

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan selalu memiliki tujuan agar penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dapat terealisasi dengan baik, karena pemungutan PBB merupakan kewenangan baru yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Bombana yang baru mulai menerapkan kewenangan ini pada tahun 2013. Sehubungan dengan itu yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Bombana mengelola aset daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang diukur dari sektor pajak bumi dan bangunan.

Di Kabupaten Bombana khususnya Kecamatan Rumbia yang memiliki tugas dalam pengelolaan aset daerah dan jenis-jenis pajak daerah yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana (BKD). Pajak Kabupaten/Kota menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu pajak yang dilakukan pemungutannya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BKD mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fithriana et al., 2020).

Kecamatan Rumbia merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Bombana, oleh karena itu target PBB di Kecamatan Rumbia tergolong ke dalam jumlah yang besar. Akan tetapi berdasarkan data di tahun 2021 dan tahun 2022 Kecamatan Rumbia realisasi PBBnya

tidak pernah mencapai 100%. Sedangkan dari jumlah penduduk dan SPPT yang terdistribusi mencapai angka yang besar. Tahun 2021 target PBB di Kecamatan Rumbia sebesar Rp. 486.442.985 dan realisasi penerimaan yang didapatkan BKD sebanyak Rp. 319.893.582 sehingga tunggakan penerimaan PBB tahun 2021 sebanyak Rp. 166.549.403. Tahun 2022 target PBB untuk wilayah Rumbia sebesar Rp. 510.796.682 dan realisasi yang didapatkan sebanyak Rp. 360.135.074. Tunggakan penerimaan PBB tahun 2022 sebanyak Rp.150.679.393.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam mengenai Peranan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021-2022 di Kecamatan Rumbia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kantor dan wilayah kerja Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Bombana, Kecamatan Rumbia, Provinsi Sulawesi Tenggara. Alasan Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, karena BKD merupakan kantor yang mengurus masalah pemungutan PBB untuk wilayah Kabupaten Bombana khususnya Kecamatan Rumbia. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti memberikan gambaran secara ilmiah dari data-data yang didapatkan di lapangan.

Responden dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, terdiri dari: 1 orang Kabid penagihan, pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, 1 orang Kasubid penilaian dan pengolahan data pajak daerah, dan 1 orang bagian pendataan. Dan Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, terdiri dari: 1 orang kepala desa, 2 orang kepala dusun, 1 orang camat, dan 6 orang masyarakat yang membayar PBB.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa buku, surat-surat, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian. Dan Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan dari responden dan informan penelitian dengan bertatap muka langsung untuk memperkuat data melalui tanya jawab. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model interaktif dari *Miles* dan *Huberman* yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021-2022

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah untuk merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, serta pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah. Dapat dikatakan sebagai bentuk peran Badan Keuangan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, maka dibidang penagihan diberikan tugas untuk turun langsung kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Adapun tugas tersebut antara lain yaitu:

1. Menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan
 - a. Menyiapkan surat menyurat penagihan PBB
 - 1) Menyiapkan surat tagihan
Berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden maupun informan, dapat diuraikan bahwa Badan Keuangan Daerah menyiapkan surat tagihan pembayaran PBB yang telah dicetak, setelah mendapatkan data wajib pajak yang menunggak dari bidang pendataan. Kemudian oleh bidang penagihan surat tagihan tersebut didistribusikan di Kecamatan/desa/kelurahan, dari pernyataan-pernyataan diatas juga dapat diketahui bahwa surat tagihan dicetak apabila wajib pajak menunggak melakukan pembayaran ketika sudah habis masa jatuh tempo pembayaran.
 - 2) Mekanisme menyiapkan surat tagihan
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden dan informan ditemukan bahwa mekanisme dalam menyiapkan surat tagihan dilaksanakan oleh bidang pendataan yang melakukan pendataan secara langsung di wilayah kecamatan rumbia kemudian dari pendataan tersebut diserahkan oleh bidang penagihan yang akan memberikan surat tagihan tersebut di wilayah-wilayah kecamatan rumbia.
 - 3) Bentuk surat tagihan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden dan informan bahwa Badan Keuangan Daerah menyiapkan surat tagihan pembayaran PBB dalam bentuk SPPT yang telah dicetak. Surat SPPT tersebut dicetak setelah dilakukan pendataan yang datanya diperoleh dari lapangan kemudian diberikan STPD (surat tagihan pajak daerah), surat tersebut diserahkan ke bidang penagihan. Pihak penagih sebagai petugas yang langsung menagih dilapangan dari kecamatan/desa/kelurahan yaitu Kepala dusun (kolektor).

b. Mendistribusikan surat penagihan PBB

1) Mekanisme mendistribusikan surat tagihan PBB

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap responden dan informan diketahui bahwa pendistribusian surat tagihan PBB (SPPT) dilaksanakan oleh BKD ke kecamatan kemudian dari kecamatan turun ke desa dan dari desa ditugaskan kepada kepala dusun untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak. Diketahui juga bahwa besaran harga PBB sudah ditentukan dari penilaian NJOP yang sudah di data oleh bidang pendataan BKD.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis juga dapat menguraikan mekanisme BKD dalam mendistribusikan surat tagihan PBB (SPPT) yaitu:

- b) Bidang pendataan melakukan pendataan PBB terutang;
- c) Bidang pendataan melakukan penilaian untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- d) Dilakukan penetapan massal untuk setiap awal tahun;
- e) Bidang penagihan kemudian mencetak SPPT dan membuat DHKP untuk mengetahui daftar-daftar nama wajib pajak yang tercatat di SPPT;
- f) Kemudian SPPT tersebut didistribusikan ke Korlap yang ada di Kecamatan yaitu camat;
- g) Korlap mendistribusikan SPPT tersebut ke desa/kelurahan;
- h) Dari desa/kelurahan kemudian mendistribusikan SPPT tersebut kepada korlap di desa/kelurahan untuk melakukan penagihan;
- i) Kolektor kemudian melaporkan ke bendahara penerima yang ada di kantor BKD berupa hasil tagihannya;
- j) Setelah kolektor melapor, dikeluarkanlah Surat Tanda Terima Setoran (STTS). STTS inilah yang akan diberikan kepada wajib pajak sebagai bukti bahwa mereka telah membayar tagihan PBB nya.

b) Tindakan memastikan pendistribusian SPPT

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden di kantor BKD Kabupaten Bombana diketahui bahwa dalam pelaksanaan pendistribusian SPPT mereka melakukan pengawasan melalui Korlap yang ada di Kecamatan/desa/kelurahan. Dan berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden maupun informan, penulis dapat uraikan bahwa Badan Keuangan Daerah memastikan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan Tindakan pengawasan dan mengkoordinasi melalui koordinator lapangan. Tindakan memastikan ini dilakukan dengan cara mengirimkan daftar realisasi hasil penagihan PBB setiap bulannya.

c) Dokumentasi penagihan PBB

Berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden maupun informan dapat diuraikan bahwa dokumentasi dilakukan hanya ketika wajib pajak yang bersangkutan memiliki kendala. Seperti jumlah NJOP nya melebihi luas lahan yang dimiliki dalam artian tidak sesuai antara jumlah tagihan dengan luas lahan yang terdata, kolektor kemudian memotret lembaran SPPT wajib pajak tersebut yang kemudian akan dilaporkan di bagian pelayanan untuk dilakukan perbaikan.

2. Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas jatuh tempo

a. Mekanisme penagihan PBB di Kecamatan Rumbia

Berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden dan informan dapat diuraikan bahwa dalam melaksanakan penagihan PBB, kolektor membawa SPPT wajib pajak dan melakukan penagihan dari rumah ke rumah, kemudian kolektor akan menyerahkan potongan SPPT saat melapor ke bendahara penerima untuk selanjutnya akan di cetakkan SSPD dan bukti STTS. Selanjutnya STTS akan diberikan kepada wajib pajak yang telah membayar PBB nya untuk mereka simpan sebagai bukti telah melunasi pajaknya.

b. Tindakan bidang penagihan terhadap wajib pajak yang menunggak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden maupun informan peneliti dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana menindak wajib pajak yang melanggar dengan tidak membayar PBB nya setelah masa jatuh tempo dengan cara memberikan sanksi administrasi sebanyak 2% perbulan. Hal ini sudah ketentuan dari peraturan yang merupakan sanksi untuk wajib pajak yang tidak tepat waktu membayar PBB nya, diharapkan dengan diberikannya sanksi administrasi wajib pajak bisa lebih tertib dalam melunasi PBB nya.

3. Memproses kadaluwarsa penagihan dan penghapusan tunggakan

a. Lama waktu maksimal pembayaran PBB sehingga mengalami kadaluwarsa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden maupun informan penulis menyimpulkan bahwa proses kadaluwarsa penagihan ini dilakukan setiap 5 tahun terhitung sejak dicetaknya (SPPT) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Untuk wajib pajak yang ingin PBB nya dimunculkan kembali maka wajib tersebut harus ke kantor BKD Kabupaten Bombana untuk mengurus beberapa berkas yang diperlukan yaitu mengisi formulir data diri dari Kecamatan, Kepala Desa atau Lurah tempat wajib pajak tersebut berdomisili dan wajib pajak juga harus melunasi tagihan PBB sebelumnya jika ada. Hal ini agar petugas pajak yang ada di wilayah wajib pajak terkait bisa mengetahui bahwa wajib pajak ini SPPT nya sudah diterbitkan kembali.

b. Penghapusan tunggakan PBB wajib pajak

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informan penulis dapat uraikan bahwa tahun 2021 dan 2022 BKD tidak pernah melakukan penghapusan tunggakan secara mutlak tetapi penghapusan bersyarat, hal ini dilakukan setelah bidang penagihan melakukan identifikasi dan verifikasi kemudian dibuatkanlah SK penghapusan bersyarat. Jika wajib pajak tetap ingin Namanya terdaftar maka wajib pajak harus mengurus berkas di kantor BKD dan melunasi tunggakan yang ada di aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah SISMIOP (Sistem Informasi Objek Pajak), hal yang biasa menyebabkan terjadinya kadaluwarsa penagihan dan penghapusan PBB yaitu jika tidak ditemukan objek pajak, surat tagihan tercetak ganda, dan karena wajib pajak yang tetap tidak membayar PBB nya meskipun sudah ditagih berulang kali.

B. Target Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2021-2022

Target pajak adalah jumlah penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atau Badan Keuangan Daerah untuk dicapai dalam suatu periode tertentu, seperti dalam satu tahun anggaran. Penetapan target pajak dilakukan oleh bidang pendataan pada Badan Keuangan Daerah. Pajak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berarti pajak yang diperoleh dari pungutan bumi dan bangunan wajib pajak yaitu tanah dan bangunan seperti rumah, toko, ruko, sarang wallet dan bangunan-bangunan lainnya.

1. Target PBB Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama responden dan informan dapat menguraikan bahwa penetapan target PBB untuk setiap tahunnya dilakukan diakhir tahun sebelum memasuki tahun yang baru, harga PBB tiap wajib pajak dihitung berdasarkan letak bangunan dan lahan sesuai dengan kategorinya. Tahun 2021 target PBB untuk Kecamatan Rumbia sebesar Rp. 486.442.985 dan pada tahun 2022 target PBB untuk Kecamatan Rumbia sebesar Rp. 510.796.682.

2. Capaian PBB yang diperoleh BKD Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan hasil penelitian baik dari responden maupun informan tahun 2021 target PBB untuk Kecamatan Rumbia sebesar Rp486.442.985 dan realisasi penerimaan PBB yang diterima BKD sebanyak Rp. 319.893.582 jadi presentase realisasinya hanya 34,2% dapat dikatakan tahun 2021 capaian target PBB untuk Kecamatan Rumbia belum tercapai. Dan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti juga diketahui bahwa tahun 2022 target PBB untuk Kecamatan Rumbia sebesar Rp. 510.796.682 dan realisasi penerimaan PBB untuk BKD Kabupaten Bombana sebanyak Rp. 360.135.074 jadi presentase realisasinya mencapai 70,5%.

3. Apakah target PBB tahun 2021 dan 2022 tercapai

Berdasarkan hasil wawancara di atas baik dari responden dan informan penulis dapat uraikan bahwa target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2021 tidak terealisasi dan untuk tahun 2022 juga belum terealisasi 100%. Tahun 2021 presentase realisasi PBB dari target yang ditetapkan mencapai 34,2% dan ditahun 2022 presentase realiasi target PBB yang dikumpulkan BKD Kabupaten Bombana mencapai

70,5%. Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis juga menganalisis bahwa dari tahun 2021 dan tahun 2022 Kecamatan Rumbia mengalami peningkatan PAD sehingga besaran target PBB meningkat.

C. Faktor pendukung dan faktor penghambat tercapainya target PBB BKD Kabupaten Bombana

Faktor pendukung tercapainya target PBB dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak daerah dalam hal ini PBB antara lain pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah masyarakat disuatu wilayah. Begitu juga dengan faktor penghambat tercapainya target pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pajaknya dan konteksnya. Beberapa faktor umum yang dapat menghambat pencapaian penerimaan target PBB antara lain kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, rendahnya pendapatan perkapita dan kelembagaan.

1. Faktor pendukung tercapainya target PBB

a. Faktor internal

Berdasarkan hasil wawancara baik dari responden maupun informan penulis dapat uraikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mutlak menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dikatakan tidak mutlak karena tidak keseluruhan Masyarakat di Kecamatan Rumbia memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, akan tetapi lebih banyak jumlah masyarakat yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, maka dari itu pengetahuan perpajakan ini termasuk dalam faktor yang mendukung.

b. Faktor eksternal

1) Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian di atas baik dari responden dan informan penulis dapat uraikan bahwa pendapatan menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PBB, khususnya untuk Badan Keuangan Daerah karena tidak banyak tunggakan pembayaran dan jumlah realisasi penerimaan menjadi lebih besar.

2) Pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian baik dari responden maupun informan penulis dapat uraikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Hal ini dirasakan bukan hanya oleh pegawai kantor Badan Keuangan Daerah khususnya bagian perpajakan, tetapi juga bagi masyarakat wajib pajak. Bagi kantor BKD pertumbuhan ekonomi yang maju membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat sehingga nilai objek pajak juga naik.

3) Jumlah penduduk

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat uraikan bahwa jumlah penduduk menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PBB hal ini karena semakin banyak jumlah penduduk maka objek pajak yang terdaftar juga bertambah, dan tentunya target PBB yang ditetapkan juga meningkat. Hal ini meningkatkan kinerja BKD Kabupaten Bombana dengan meningkatnya PAD.

2. Faktor penghambat tercapainya target PBB

a. Faktor internal

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan responden selaku petugas pajak di BKD dapat diuraikan bahwa kesadaran diri wajib pajak untuk kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bombana masih kurang utamanya bagi yang PNS masih banyak ditemukan oknum yang lalai membayar pajaknya meskipun sudah melewati batas jatuh tempo berkali-kali.

Berdasarkan hasil penelitian baik dari responden maupun informan penulis dapat uraikan bahwa kesadaran diri wajib pajak untuk saat ini memang masih menjadi salah satu hal yang menghambat dalam pemungutan PBB. Akan tetapi tidak mutlak dikatakan bahwa karena kesadaran diri wajib pajak yang masih kurang sehingga menjadi faktor yang menghambat dalam pemungutan PBB, dikatakan menghambat karena mengakibatkan banyak tunggakan sehingga realisasi dari target yang ditetapkan hasilnya jauh dari yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut juga dapat diuraikan bahwa terdapat karakteristik masyarakat yang masih memiliki kesadaran diri yang kurang utamanya ASN, dibandingkan dengan masyarakat yang non-ASN. Dilapangan banyak didapatkan PNS malas membayar pajak meskipun sudah ditagih secara berulang, cara yang dilakukan oleh petugas pajak di BKD dalam mengukur kesadaran masyarakat dalam membayar PBB yaitu melalui pendataan dilapangan, analisis data terkait pembayaran PBB dengan membuat daftar target dan realisasi untuk setiap bulan, dan juga dengan mengobservasi perilaku masyarakat seperti apakah mereka membayar pajak dengan sukarela atau dipaksa, dan sebagainya.

b. Faktor eksternal

1) Rendahnya pendapatan perkapita

Berdasarkan hasil penelitian di atas baik dari responden maupun informan penulis dapat analisis bahwa rendahnya pendapatan perkapita bisa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemungutan PBB, hal ini karena berdampak pada sumber daya manusia, jumlah penghasilan atau pekerjaan, dan pendapatan perkapita ini secara tidak langsung menunjukkan kualitas suatu daerah atau wilayah.

b) Kelembagaan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti baik dari responden maupun informan penulis dapat analisis bahwa kelembagaan bukan faktor penghambat tetapi kelembagaan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan PBB yang di laksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana. Kelembagaan mendukung dalam pembangunan dan perekonomian daerah serta membantu kelancaran dalam berjalannya pembangunan. Selain itu, kelembagaan yang ada cukup dinamis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal dan juga memberikan manfaat yang baik secara ekonomi maupun sosial.

KESIMPULAN

Peranan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Rumbia sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016. Hal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan PBB dilaksanakan oleh dua bidang yaitu bidang penagihan dan bidang pendataan. Bidang penagihan menjalankan tugas menyiapkan SPPT, mendistribusikan SPPT ke Kecamatan/desa/kelurahan, melakukan penagihan PBB, dan memproses kadaluwarsa penagihan. Sedangkan bidang pendataan bertugas mendata wajib pajak, objek pajak, dan ZNT dengan membawa formulir SPOP dari data tersebut akan direkap dan diserahkan ke bidang penagihan.

Target PBB ditentukan pada akhir tahun sebelum memasuki tahun baru berjalan, tahun 2021 target PBB untuk Kecamatan Rumbia senilai Rp. 486.442.958 dan capaian PBB yang diperoleh BKD Kabupaten Bombana sebanyak Rp. 319.893.582. Tahun 2022 target PBB untuk Kecamatan Rumbia senilai Rp. 510.796.682 dan capaian PBB yang diperoleh BKD sebanyak Rp. 360.135.074. Dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021 dan tahun 2022 target PBB belum tercapai.

Faktor pendukung dalam pemungutan PBB adalah pengetahuan perpajakan, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kelembagaan. Sedangkan faktor penghambat dalam pemungutan PBB adalah kesadaran diri wajib pajak, tetapi tidak mutlak dikatakan sebagai hal yang menghambat karena tidak keseluruhan masyarakat di Kecamatan Rumbia memiliki kesadaran diri yang kurang. Kemudian faktor penghambat yang kedua yaitu rendahnya pendapatan perkapita. Karakteristik wajib pajak di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana sebagian besar masalahnya ada pada masalah internal yaitu kesadaran diri akan kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya SPPT yang dilakukan pemutihan pajak dan penghapusan bersyarat.

Untuk meningkatkan realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah perlu mempertimbangkan beberapa langkah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target PBB, antara lain kurangnya kesadaran wajib pajak, kendala dalam kepemilikan properti, dan rendahnya pendapatan perkapita. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan sosialisasi kepada wajib pajak, perbaikan pengawasan, serta pembenahan dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Pihak kelurahan dan kecamatan juga perlu memaksimalkan upaya dalam memungut PBB agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Dengan demikian, kombinasi dari kesadaran wajib pajak, pengawasan yang baik, dan optimalisasi pemungutan PBB di tingkat daerah dapat membantu mencapai target PBB yang ditetapkan. Untuk masyarakat selaku wajib pajak secara keseluruhan agar memiliki kesadaran penuh, dengan sukarela melaksanakan kewajibannya untuk membayar PBB, karena peran serta masyarakat untuk berlaku patuh membayar PBB merupakan unsur terbesar dari suksesnya pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fithriana, N., Irwanto, M., & Rusmiwari, S. (2020). Mewujudkan Pelayanan Prima Pajak Bumi dan Bangunan Badan Keuangan Daerah. *Reformasi*, 10(2), 142-150.
<https://dx.doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1784>

- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2). <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18529.2017>
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- Perbup Bombana Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
- Saputri, E., Hakim, A., & Noor, I. (2015). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pbb-P2 di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(3). <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i3.124>
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Wurnongo, W., Dewi, A., & Ariyani, E. (2020). Implementasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v1i1.2452>
- Yanti, H. (2016). Peranan Dinas Pendapatan Daerah Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 8(2), 12-28. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v8i2.21>
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39-57. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1962>